



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

xx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xx, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara tertulis tertanggal 11 Januari 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor xx/Pdt.G/2018/PA.Stb. pada tanggal 11 Januari 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xx September xxxx di Kecamatan Tanjung Pura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xx/IX/xxxx tanggal xx September xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas selama x (x) bulan,

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian sekitar bulan Maret xxxx Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah pemberian orang tua Tergugat di Kecamatan Tanjung Pura;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xx, laki-laki, umur x tahun;
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetap sejak sekitar awal tahun xxxx antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat memiliki tempramen yang tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas serta Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
 5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan agar Tergugat lebih bersabar serta agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
 6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada tanggal x Januari xxxx anantara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dipulangkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat tergugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
 7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadilidengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;
- PRIMAIR :

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx);
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xx/xx/xxxx, tanggal xx September xxxx, atas nama xx dan xx, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelen, diberi tanda bukti surat "P.1";

B. Bukti Saksi

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. **xx**, umur 43, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **xx**, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal **xx** September **xxxx** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari **xxxx**, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Ibu Penggugat menjemput Penggugat karena Penggugat mengadu kepada Saksi dan ibu Penggugat bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat mulai mengadu kepada Saksi tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sejak setahun setelah pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat selalu pulang ke rumah Saksi dan mengadu kepada Saksi dan Ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi. Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah **x** (**x**) kali pulang ke rumah Saksi karena bertengkar, dan Saksi selalu menasehati Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah Tergugat, namun tetap juga Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah Saksi, bahkan Ibu Penggugat sudah berusaha menemui Tergugat di rumah orang tua

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor **xx**/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun tidak bertemu. Ibu Penggugat hanya bertemu dengan orang tua Tergugat;

- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung, Penggugat, Ibu Penggugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa pada saat Ibu Penggugat bertemu orang tua Tergugat, orang tua Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggugat cerai aja;

Saksi II. xx, umur 45, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan September xxxx di rumah Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak januari xxxx, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi yang menjemput Penggugat dari rumah orang tua Tergugat karena Penggugat menelpon Saksi dan mengatakan Penggugat dengan Tergugat bertengkar selanjutnya Penggugat mengatakan tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Saksi pernah tiga kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak setahun pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling marah dan terdengar suara ribut dan gaduh, namun Saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang diucapkan mereka pada saat bertengkar tersebut;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat sedang berkunjung ke rumah Saksi;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tiga kali didamaikan sebelum dan sesudah Penggugat dan Tergugat berpisah, terakhir didamaikan dua bulan setelah Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Tergugat dan dihadiri oleh Penggugat, Saksi dan Paman Penggugat. Kemudian Tergugat, Ibu dan Ayah Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil karena orang tua Tergugat mengatakan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi, sementara Tergugat hanya diam saja;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya yaitu mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (xx dan xx) merupakan keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi, dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari xxxx dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, dan ketidakberhasilan pihak keluarga dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal xx September xxxx di Kecamatan Tanjung Pura;
2. Bahwa sejak awal tahun xxxx antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat memiliki temperamen yang tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas serta Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
3. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari xxxx dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini;
4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentenraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus, pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Rinalis, M.H** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Ruzqiah Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

dto.

Dra. Rinalis, M.H
Hakim Anggota,

dto.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

dto.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2018/PA.Stb.



dto.

Ruzqiah Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
1. Biaya proses.	Rp50.000,00
2. Panggilan	Rp415.000,00
3. Redaksi	Rp5.000,00
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah)

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B,

Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)